

**ANALISIS PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH (BP4D) DALAM
PENYUSUNAN APBD DI KABUPATEN KERINCI**

**YOZAN APRINANDA, ANTRI MARIZA QADARSIH, HERLINDA
STIA NUSANTARA SAKTI SUNGAI PENUH**

Email:

yozanap53@gmail.com

tei.qadarsih@gmail.com

lindaherlinda335@gmail.com

ABSTRACT

Analysis of the Role of the Development Planning and Research Agency in the Preparation of the Regional Budget in Kerinci Regency. The role of BP4D in the planning and implementation of development in Kerinci Regency is not yet maximized, as there are still several regions/villages in Kerinci Regency. Weak community participation in implementing and proposing development programs starting from the village, sub-district musrenbang. What are the factors that influence the constraints on the preparation of APBD by BP4D. The objectives to be achieved in this research are to know the process of formulating technical policies in the field of development planning and to know the factors that play a role in the process of formulating technical policies in the field of development planning in Kerinci Regency. qualitative research approach. Where qualitative research is data processing does not have to be done after the data is collected, or data analysis is not absolutely done after data processing is complete. From the results of research on the Analysis of the Role of the Development Planning Agency and Regional Development Research in the Preparation of the APBD in Kerinci Regency, the duties and obligations of BP4D are as a function of planning, monitoring, and evaluating development in all fields including evaluation of the budget, monitoring of activities, and controlling and Supervision of the implementation of activities in the regions or other agencies It is hoped that the Regional Government will conduct socialization of regulations relating to development planning in Kerinci Regency.

Keywords: Role, Preparation of APBD.

ABSTRAK

Analisis Peranan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Dalam Penyusunan APBD di Kabupaten Kerinci. Belum maksimalnya peranan BP4D dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di kabupaten Kerinci, masih ada beberapa daerah atau desa di kabupaten Kerinci. Lemahnya partisipasi masyarakat didalam melaksanakan dan mengusulkan program pembangunan dimulai dari musrenbang desa, kecamatan. Faktor-faktor apa yang berpengaruh terhadap kendala penyusunan APBD oleh BP4D tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui proses perumusan kebijakan teknis dalam bidang perencanaan pembangunan kabupaten Kerinci penelitian ini menggunakan pendekatan

penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif tersebut pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Dari hasil penelitian tentang Analisis Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Dalam Penyusunan APBD di Kabupaten Kerinci yaitu tugas dan kewajiban BP4D adalah sebagai fungsi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pembangunan di segala bidang termasuk evaluasi terhadap anggaran, monitoring terhadap kegiatan, dan pengendalian serta supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah atau instansi lainnya diharapkan pemerintah daerah mengadakan sosialisasi regulasi yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan di kabupaten Kerinci.

Kata kunci : Peranan, Penyusunan APBD

I. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat bangsa, dan negara untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang di amanatkan dalam Undang-Undang dasar 1945. Pembangunan nasional dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berlanjut untuk memicu peningkatan kemampuan nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan yang sejajar dan sederajat dengan bangsa lain yang maju.

Pada era otonomi daerah, titik berat kewenangan dan tanggung jawab telah dilimpahkan ke pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten yang dulu bersifat sentralistik ke arah yang lebih demokratis. Dalam perjalanannya sesuai dengan kebutuhan demokrasi dan pambangunan daerah telah dikeluarkan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan UU No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sehingga terjadi perubahan mendasar yang menjadikan pemerintah daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan layanan public tingkat local sesuai dengan asas demokrasi.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BP4D) memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya. BP4D adalah badan yang langsung berada dibawah dan bertanggung jawab kepada daerah. Selain itu, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BP4D) merupakan Organisasi perangkat daerah (OPD) dan keberadaannya sebagai unsur penunjang pemerintah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Seiring dengan perkembangan waktu nama OPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) diganti dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (BP4D) yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan. Fungsi dari BP4D itu sendiri yaitu melakukan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan, pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangun daerah, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 53 tahun 2016 yang kemudian direvisi menjadi Peraturan Bupati No 9 tahun 2018.

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Kerinci adalah unsur pendukung pemerintah Kabupaten Kerinci dibidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci. Tugas pokok dan fungsi BP4D

Kabupaten Kerinci mustilah berperan aktif dalam menjalankan wewenangnya sebagai lembaga non departemen langsung di bawah koordinasi Bupati, hal ini ditekankan karena mengingat pembangunan di wilayah daerah pemerintahan Kerinci dirasakan belum maksimal dan merata. Tentulah kurang maksimalnya kinerja BP4D PEMKAB Kerincidikarenakan sumber daya manusia atau aparat BP4D yang kurang kompeten dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu perlu kita ketahui apa arti dari pada tugas pokok yang sebenarnya beserta prosedur yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Supaya pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh terarah dan terpadu, maka perlu adanya suatu perencanaan yang cukup matang yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai agar apa yang hendak dilaksanakan benar-benar dapat terwujud dengan baik. Dengan demikian, melihat dari uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh bagaimana proses pelaksanaan fungsi BP4D serta perumusan kebijakan dalam bidang perencanaan dan pembangunan khususnya pada kebijakan teknis bidang kesehatan, pertanian, dan pekerjaan umum di Kabupaten Kerinci.

Dalam pengelolaan Keuangan daerah, Sekretaris daerah selaku Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah(TAPD) memiliki peran dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga TAPD dan BP4D memiliki keterkaitan satu sama lain. Dimana TAPD yang di ketuai oleh Sekretaris daerah yang memegang peranan sebagai Koordinator pengelolaan keuangan daerah (KPKD) di limpahi sebagian atau seluruh kekuasaan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati, sedangkan jabatan Sekretaris daerah sebagai ketua TAPD adalah tugas yang di amanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

Fenomena Ego sektoral juga tidak luput dari Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BP4D). Ego sektoral sendiri muncul akibat adanya kepentingan terhadap sesuatu yang melibatkan kelompok tertentu, ego ini muncul setelah kelompok tertentu mengalami tekanan atau pun dalam keadaan diatas angin dimana mereka hanya mencari keuntungan untuk kelompok nya. Hal ini dipicu oleh adanya kelompok penguasa dan kelompok oposisi. Kelompok penguasa lebih cenderung mengambil kebijakan yang akan menguntungkan pihaknya, sedangkan kelompok oposisi akan protes dan melakukan apapun untuk menghalangi kebijakan yang dibuat penguasa. Akan tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu faktor Koordinasidimana prinsip sosial budaya juga berperan penting terhadap kesepahaman, kebersamaan, dalam mencapai kata sepakat sehingga fenomena ego sektoral dapat disingkirkan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Dimana penelitian kualitatif tersebut pengolahan data tidak harus dilakukan setelah data terkumpul, atau analisis data tidak mutlak dilakukan setelah pengolahan data selesai. Informan

Informan yang dipilih menggunakan *purposive sampling* yaitu teknik sampling *non random* dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan cirri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua cara, yaitu :

1. Pengumpulan data primer, yaitu data yang diperoleh melalui kegiatan langsung ke lokasi penelitian untuk mencari data-data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti dan dilakukan melalui interview atau wawancara mendalam (*in dept interview*) yaitu

- mengadakan wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan masalah penelitian.
2. Pengumpulan data sekunder, data ini diperoleh dari penelitian kepustakaan, cara ini ditempuh dengan mempelajari sejumlah buku, tulisan, dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada dilokasi penelitian serta sumber-sumber yang relevan dengan objek penelitian. Sedangkan, untuk alat-alat yang digunakan dalam pengumpulan data penulis menggunakan alat-alat yang seperti ,Kertas, Pena, pensil, dan lain-lain.

Analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan.
2. Penyajian data yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
3. Penarikan kesimpulan ini hanyalah sebagian dari satu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan jug *diverifikasi* selama penelitian berlangsung.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Serangkaian tahap proses penyusunan anggaran berdasarkan jadwal sesuai Permendagri No 13 Tahun 2006 dan Permendagri No. 59 Tahun 2007 sebagai revisi atas Permendagri No 13 Tahun 2006. Dengan telah disosialisasikannya Permendagri No. 13 Tahun 2006 pada kuartalan ketiga tahun 2006 lalu oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci merespon positif dengan segera mengimplementasikan aturan tersebut. Implementasi diwujudkan mulai tahun anggaran 2007, dimana Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci mulai menggunakan bentuk anggaran baru yaitu anggaran surplus atau defisit yang menekankan pada pendekatan kinerja dengan menggunakan aturan-aturan yang telah ada yang dikeluarkan pemerintah pusat. Proses penganggaran tersebut diawali dengan menjangkau aspirasi dari masyarakat atau yang dikenal dengan istilah Musrenbang.

Proses penyusunan anggaran selanjutnya adalah membuat Kebijakan Umum APBD. Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kerinci disusun oleh Pemerintah Daerah, kemudian dibahas bersama dengan DPRD Kabupaten Kerinci. Setelah penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kerinci selesai dilakukan dan telah ada kesepakatan dengan DPRD Kabupaten Kerinci yang dituangkan dalam nota kesepakatan, tahap selanjutnya adalah menentukan prioritas APBD. Prioritas APBD diperlukan guna mengatasi berbagai kendala, tantangan dan masalah yang timbul serta untuk dapat memperlancar pencapaian Kebijakan Umum APBD.

Dengan telah selesainya penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Kerinci dan prioritas APBD Kabupaten Kerinci, Bupati menertibkan surat edaran (SE Bupati) untuk kepala unit kerja agar menyiapkan rancangan anggarannya. SE Bupati tersebut memuat antara lain Kebijakan Umum APBD, prioritas APBD, dan formulir RKA-SKPD (Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah).

Setelah unit kerja selesai melakukan penyusunan RKA-SKPD, selanjutnya RKA-SKPD tersebut disampaikan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk diverifikasi. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terdiri dari: Sekretaris Daerah, Kepala BP4D,

Kepala DP2KAD, Asisten Pemerintahan dan Pembangunan, Asisten Hukum dan Organisasi, Asisten administrasi, Inspektorat, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Kepala Bagian pengendalian Pembangunan, serta dibantu oleh tim teknis TAPD.

RKA-SKPD dapat dikembalikan kepada unit kerja jika menurut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu dilakukan revisi, perubahan atau penyempurnaan. Selanjutnya hasil evaluasi rancangan yang diusulkan oleh setiap unit kerja dalam RKA-SKPD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) digunakan sebagai dasar untuk menyusun rancangan APBD.

Rancangan APBD pada dasarnya merupakan gabungan dari RKA-SKPD. Rancangan APBD selanjutnya diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan kemudian menjadi RAPBD. RAPBD disampaikan ke Provinsi untuk dievaluasi. Jika ada perbaikan atau revisi atas RAPBD tersebut maka akan dikembalikan dan diperbaiki oleh TAPD. Setelah dilakukan perbaikan atau revisi atas evaluasi oleh provinsi terhadap RAPBD Kabupaten Kerinci, maka dokumen akan disahkan atau disetujui oleh DPRD.

Pengesahan dari DPRD Kabupaten Kerinci menandakan bahwa RAPBD berubah menjadi dokumen APBD, sehingga APBD dapat dicairkan atau direalisasikan sesuai dengan kebutuhan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci maupun pembangunan daerah dalam sektor public.

Musrenbang hanya digunakan sebagai alat untuk melegitimasi proses penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran dengan paradigma *bottom-up* juga masih jauh dari realisasi, karena program-program ditentukan oleh eksekutif tanpa atau hanya sedikit memperdulikan hasil Musrenbang. Setelah rancangan Kebijakan Umum APBD selesai dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci, lalu diajukan ke DPRD untuk dibahas bersama dan mendapatkan kesepakatan. Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci melakukan presentasi terhadap rancangan Kebijakan Umum APBD yang telah dibuatnya, sementara DPRD hanya mendengarkan dan atau selanjutnya mengkritisnya.

Menurut pendapat penulis, akan lebih bagus jika DPRD juga membuat rancangan Kebijakan Umum APBD. Sehingga dengan adanya dua versi rancangan Kebijakan Umum APBD yaitu rancangan versi Pemerintah Daerah dan rancangan versi DPRD yang masing-masing dipresentasikan, akan diketahui kebijakan-kebijakan yang terbaik dari kedua versi kebijakan tersebut, yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Sehingga dengan demikian akan terjadi suatu kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci dan DPRD Kabupaten Kerinci mengenai Kebijakan Umum APBD yang memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan dari setiap bidang kewenangan Pemerintah Daerah yang lebih baik. "DPRD tidak membuat draft KUA versi DPRD, karena anggota DPRD terdiri dari berbagai macam partai politik yang memiliki konstituen yang berbeda-beda. Dalam penyusunan KUA, DPRD lebih bersifat mengkoreksi." (Mensediar, Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Komisi II).

Dari hasil penelitian, apabila dilihat dari usulan-usulan kegiatan yang diajukan oleh unit kerja, ternyata masih banyak unit kerja yang mengajukan usulan kegiatan yang sama dari tahun-tahun sebelumnya, khususnya yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kreatifitas dari unit-unit kerja dalam mencari rencana kegiatan yang mendukung tupoksi unit kerja yang dapat dilaksanakan untuk tahun yang akan datang. Disamping itu, masih banyak pula dijumpai unit kerja yang mengajukan usulan kegiatan yang hanya dibuat dengan seadanya seperti tidak sesuai dengan tupoksi, cenderung memperbanyak kegiatan, anggaran yang diajukan melebihi standar yang ditentukan dan penentuan indikator kinerja yang tidak cermat atau tepat.

Hal ini dikarenakan terbatasnya waktu penyusunan anggaran unit kerja yang hanya diberikan waktu sekitar dua minggu sehingga unit kerja kurang siap dalam melaksanakan penyusunan usulan anggarannya. Rendahnya pemahaman unit kerja khususnya personel yang ada terhadap substansi anggaran kinerja dan juga masih adanya pemikiran atau mind set bahwa semakin besar kegiatan yang disetujui maka semakin besar hasil yang akan diperoleh, juga merupakan faktor penyebab lainnya.

“Untuk belanja-belanja yang sifatnya rutin, seperti pengadaan ATK, pasti dari tahun ke tahun akan sama. Mungkin belanja-belanja yang Anda (peneliti) lihat adalah belanja langsung yang kebetulan dari tahun ke tahun sama, seperti perbaikan jalan. Karena menurut pengalaman, setiap tahun pasti ada jalan yang rusak.” (Aryosi, Kasubid Keuangan BP4D Kabupaten Kerinci). Kita dapat melihat bahwa penyusunan anggaran belanja hanya dibatasi maksimal 10% dari tahun lalu. Program-program yang dirasa penting bagi masyarakat, tetapi tidak masuk dalam prioritas tidak akan mendapatkan anggaran. Kemungkinan besar, hal inilah yang menyebabkan kekecewaan di masyarakat akan pemenuhan kebutuhan publik. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa tidak ada perubahan paradigma dalam penyusunan anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kerinci.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang Analisis Peranan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Dalam Penyusunan APBD di Kabupaten Kerinci yaitu :

1. Tugas dan kewajiban BP4D adalah sebagai fungsi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap pembangunan di segala bidang termasuk evaluasi terhadap anggaran, monitoring terhadap kegiatan, dan pengendalian serta supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan di daerah atau instansi lainnya. Dalam BP4D terdapat sub bidang perencanaan anggaran yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan data yang berkaitan dengan rencana pendapatan, rencana belanja dan pembiayaan daerah serta menyiapkan dan mengkoordinasikan berbagai data sebagai bahan penyusunan kebijakan umum APBD dan kebijakan umum perubahan APBD untuk selanjutnya dilakukan penyusunan rancangan kebijakan umum APBD dan kebijakan umum perubahan APBD. Dalam menganalisis kebutuhan penyusunan anggaran, BP4D mengawali dari hasil musrenbang, setelah hasil musrenbang dievaluasi dan disinkronkan dengan kebutuhan anggaran bersama tim TAPD dan DPRD Kabupaten Kerinci.
2. Faktor yang berpengaruh terhadap perencanaan penyusunan APBD yaitu Indikator pembangunan, Target pembangunan, Program dan Kegiatan Anggaran.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bryant, Coralie. G.White, Louise. 1989. Manajemen Pembangunan untuk Negara Berkembang. LP3ES. Jakarta

Budiyono, Amirullah Haris, 2004 *Pengantar Manajemen*. Graha Ilmu, Yogyakarta.

Dr. H. Siswanto Sunarno, S.H., M.H., 2008. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia. Sinar Grafika, Jakarta

Prof. H. Rozali Abdullah, S.H, 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. Rajawali Pers, Jakarta.

Riyadi, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah (strategi menggali potensi di dalam mewujudkan otonomi daerah)*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Sjafrizal, 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Rajawali Pers, Jakarta.

Siagian, Sondang P, 2003, *Administrasi Pembangunan*. PT. Gunung Agung. Jakarta

Soekarwati. 1990. *Prinsip Dasar Perencanaan Pembangunan dengan Pokok Bahasan Khusus Perencanaan Pembangunan Daerah*. Rajawali. Jakarta

Widjaja, HAW, 2008. *Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam rangka sosialisasi UU. No 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah*. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Yansen, 2014. *Revolusi dari Desa*. PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Matthew B. Miles, A. Michaels Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia

Undang-Undang :

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Peraturan Bupati Kabupaten Kerinci Nomor 53 Tahun 2016

Permendagri 2003

Permendagri 2007

Website :

<http://digilib.unila.ac.id/28943/3/SKRIPSI%20TANPA%20BAB%20PEMBAHASAN.pdf>

<http://kerincikab.go.id/public/static/3/Visi%20dan%20Misi>